BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Peran

Menurut Soejono Soekanto (2012, 212), menjelaskan definisi peran sebagai berikut:

"Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macammacam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya."

Menurut David Berry (2003, 105), mendefenisikan:

"Peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya."

Menurut Syarbani dan Fatkhuri (2016, 113), menjelaskan bahwa:

"Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. peran juga menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku."

Menurut Veithzal Rivai (2004, 148), mendefinisikan: "Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu."

Selanjutnya menurut Ali (2000, 148), mendefinisikan: "Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa."

Berdasarkan definisi peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar oleh orang yang memiliki kedudukan atau memegang pimpinan dalam melaksanakan kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya tersebut.

2.1.2. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan bahwa:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah: "Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Perangkat desa dijelaskan pada Pasal 48 yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat desa;
- 2) Pelaksana kewilayahan;
- 3) Pelaksana teknis.

Menurut Irawan (2017: 137), Pemerintah Desa memiliki tugas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait urusan Badan Usaha Milik Desa, antara lain sebagai berikut:

- 1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- 2. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan hibah atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Terbitnya Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. (Putra, 2015, 10) Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

- 1) Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
- Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- 3) Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

2.1.3 Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

"Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa."

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa: "Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa."

Usaha Badan Usaha Milik Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa. Unit usaha Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha milik Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 7 yaitu:

- 1) Badan Usaha Milik Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Badan Usaha Milik Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 3) Badan Usaha Milik Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- 4) Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- 5) Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya Badan Usaha Milik Desa di Desa masing-masing.
- 6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama.

Musyawarah desa merupakan forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa serta melibatkan badan

permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan peraturan desa sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat tentang penetapan pendirian Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa serta penetapan besarnya pernyetaan modal desa atau masyarakat desa dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 10 menyatakan tentang pertimbangan-pertimbangan desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa harus didasari oleh:

- 1) Kebutuhan masyarakat,
- 2) Pemecahan masalah bersama,
- 3) Kelayakan usaha,
- 4) Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi.
- 5) Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan satu diantara agenda strategis prioritas sejak tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 3 menjabarkan tujuan badan usaha milik desa sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.
- Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.

- Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- 4) Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa.
- 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan Undang-Undang Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian Badan Usaha Milik Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Periode 2014 – 2019, Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (Putra, 2015, 8 – 10)

- 1) Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- 2) Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- 3) Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- 4) Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Badan Usaha Milik Desa menjadi satu diantara prioritas penggunaan dana desa oleh Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan penjabaran dari prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.
- 2) Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.

3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Selain itu, menurut Wijaya (2020, 83 – 84) dalam menjalankan badan usaha milik desa, terdapat enam prinsip yang perlu menjadi pegangan bagi pengelola, pemerintah dan warga masyarakat sebagai bagian dari badan usaha milik desa:

- 1. Kooperatif. Prinsip kooperatif berarti bekerja sama. Di dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa, para pihak yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu bekerja sama dengan baik. Prinsip kooperatif sangat penting untuk lancarnya pengembangan dan kelangsungan usaha Badan Usaha Milik Desa.
- Partisipatif. Prinsip partisipatif berarti bersifat partisipasi. Semua yang menjadi bagian atau pihak yang terlibat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memiliki kewajiban dan kesadaran berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa.
- 3. Emansipatif. Prinsip emansipatif berarti bersifat emansipasi. Dalam mengelola dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa, para pihak yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa telah mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama, strata sosial atau jabatan.
- 4. Transparan. Prinsip transparan berarti dilaksanakan secara terbuka. Didalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa, pengelolaannya harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan proses untuk mengemukakan informasi.
- 5. Akuntabel. Prinsip akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan organisasi. Aktivitas yang dilaksanakan unit usaha Badan Usaha Milik Desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah secara teknis dan administratif.
- 6. Sustainabel. Prinsip sustainabel berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan masyarakat didalam wadah Badan Usaha Milik Desa. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan yang berkelanjutan.

2.1.4 Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa

Secara struktur keorganisasian, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa merupakan dua organisasi yang terpisah, namun memiliki hubungan yang erat dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa memiliki tugas untuk meningkatkan

perekonomian desa sekaligus mensejahterakan masyarakat desa, oleh karena itu, untuk membantu menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa dapat membuat sebuah program atau produk kebijakan yang berfungsi untuk menjalankan perekonomian desa. Produk kebijakan tersebut menghasilkan badan usaha milik desa. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87, yaitu:

- 1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
- 2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dan badan usaha milik desa adalah hubungan kewenangan. Pemerintah desa melimpahkan wewenang kepada badan usaha milik desa dalam menjalankan aktivitas sosial sekaligus ekonomi di desa tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam di desa. Wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah desa tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Desa tentang badan usaha milik desa yang sebelumnya telah disepakati pada musyawarah desa.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah instrument dari pelaksanaan otonomi pemerintah desa yang dapat berperan dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian sebuah desa, Badan Usaha Milik Desa memiliki cara kerja sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan

asli desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa sehingga desa menjadi mandiri karena telah memiliki pondasi-pondasi yang telah terbentuk dan tertata.

2.2. Teori Peran

Menurut Blakely dalam Kuncoro (2004, 113-114) Peran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah mencakup peran-peran wirausaha (enterpreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. Penjabaran peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lainnya yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

2. Koordinator

Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan dan strategi ekonomi.

3. Fasilitator

Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berada dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

4. Stimulator

Pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa untuk beberapa tahun pertama. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus untuk objek wisata tertentu.

Peran Pemerintah Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010, 32) adalah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Penjabaran peran-peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2.3. Hasil Penelitian Relevan

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi-skripsi atau karya tulis ilmiah yang berkaitan atau memiliki kesamaan topik pembahasan

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian relevan tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Penulis	Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Fifianti	Peran Pemerintah	(1) Pemerintah sebagai	Persamaan:
	(2018)	Desa dalam	regulator belum efektif	(1) Subjek
		Pengembangan	dalam pemberian sanksi	penelitian yaitu
		Badan Usaha	kepada unit usaha seperti	Pemerintah
		Milik Desa	toko atau warung	Desa, dan objek
		(BUMDes) di	masyarakat yang diberikan	penelitian yaitu
		Desa Patani	modal pinjaman namun	peran
		Kecamatan	menunggak	Pemerintah
		Mappaksunggu	pembayarannya.	Desa dalam
		Kabupaten	(2) Pemerintah sebagai	pengembangan
		Takalar.	dinamisator juga kurang	Badan Usaha
		(Kualitatif)	efektif karna	Milik Desa.
			pembimbingan yang	(2) Metode
			diberikan kepada pengelola	kualitatif
			badan usaha milik desa dan	deskriptif.
			masyarakat penerima	(3) Teori yang
			modal pinjaman tidak	digunakan yaitu
			maksimal.	Menurut Ryaas
			(3) Pemerintah sebagai	Rasyid dalam
			fasilitator cukup optimal	Muhadam
			karena telah menyiapkan	Labolo yaitu
			dana sebagaimana yang	regulator,
			telah dianggarkan setiap	dinamisator dan
			tahunnya, tetapi petugas	fasilitator.
			fasilitator tidak rutin dan	
			tidak terus-menerus	
			memberikan	Perbedaan:
			pembimbingan maupun	(1) Lokasi
			mengevaluasi pengelola	Penelitian.
			badan usaha milik desa.	

No	Nama Penulis	Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
No 2.			Peranan Pemerintah Desa di Desa Bina Baru Kacamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang meliputi: Motivator, Fasilitator, Mediator. Berdasarkan hasil persentase rata-rata dari 3 indikator pada variabel peranan pemerintah desa maka hasil rata-rata persentase yang di peroleh sebesar 48,9 % dan dinyatakan bahwa hal tersebut masuk dengan kategori kurang baik, hal ini berarti kurang dari 100% yang harus dicapai, namun terdapat 51,1 % persentase yang tidak tercapai. Peran pemerintah desa yang seharusnya dicapai maksimal namun berdasarkan hasil penelitian ini, peran pemerintah desa hhanya sebesar 48,9 % sehingga dikatakan bahwa peranan pemerintah desa terhadap pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Bina Baru Kacamatan Kulo Kabupaten Sidenreng	
			Rappang berada pada kategori kurang baik.	

	Nama	Judul dan Metode		Persamaan Dan
No	Penulis	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3.	Ibnu	Peran Kepala	(1) Daran Kanala Dasa	Persamaan:
3.	Riskyanto	Desa dalam	(1) Peran Kepala Desa	(1) Metode
	_		sebagai motivator yaitu	` '
	(2020)	Pengelolaan	berperan dalam proses	yaitu kualitatif
		Badan Usaha	mendirikan, pengelolaan	deskriptif.
		Milik Desa di	dan berpartisipasi dalam	(2) Lokasi
		Desa Teluk	mengendalikan program	Penelitian yaitu
		Kapuas	kerja yang diselenggarakan	sebuah desa di
		Kecamatan	badan usaha milik desa	Kecamatan
		Sungai Raya	melalui tahapan kegiatan	Kubu
		Kabupaten Kubu	perencanaan,	Kabupaten
		Raya.	pengorganisasian,	Kubu Raya.
		(Kualitatif)	pelaksanaan dan	
			pengawasan.	Perbedaan:
			(2) Peran Kepala Desa	(1) Subjek
			sebagai fasilitator yakni	penelitian yaitu
			membantu mengelola suatu	kepala desa.
			proses pertukaran	(2) Teori Peran
			informasi, memperlancar	menurut
			komunikasi dan	Suhardono
			memecahkan masalah	yaitu motivator,
			bersama.	fasilitator dan
			(3) Peran Kepala Desa	mobilisator.
			sebagai mobilisator yaitu	
			berperan aktif	
			melaksanakan program	
			pembangunan desa dalam	
			memberikan sosialisasi	
			kepada masing-masing	
			pengurus badan usaha	
			milik desa agar mampu	
			mengelola badan usaha	
			milik desa sesuai dengan	
			tugas dan tanggung jawab.	
			Tagas dan tanggang ja ti ab.	
L				

Sumber: Peneliti 2022

2.4. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini adalah metode logika berpikir penulis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Dengan alur pikir penelitian, peneliti memberikan visualisasi sederhana dari konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan.

Permasalahan pada penelitian ini adalah terdapat indikasi terkait peran Pemerintah Desa Jangkang Dua yang tidak dijalankan secara optimal dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. Fenomena yang dapat dilihat dan dirasakan adalah rendahnya produktifitas kerja Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua, hal tersebut dikarenakan sejak berdirinya Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua pada tahun 2020 hingga 2022 masih belum memiliki unit-unit usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun pelayanan umum. Pemerintah Desa memiliki tugas tambahan selain sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, namun Pemerintah Desa juga memiliki tugas untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian desa sehingga cita-cita mensejahterakan masyarakat desa dapat tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan peran-peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Maka teori yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikian Peran Pemerintah Desa Jangkang Dua dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari adalah Peran Pemerintah Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010, 32) adalah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Berdasarkan definisi dari teori

tersebut maka dapat dimunculkan indikator-indikator dari setiap peran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, melalui:

a. Penerbitan peraturan.

2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, melalui:

- a. Pemberian bimbingan dan arahan;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat.

3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, melalui:

- a. Pendampingan seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan;
- b. Pendanaan atau permodalan.

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA JANGKANG DUA



Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Peraturan Desa Jangkang Dua Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan `Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari.



Identifikasi Masalah:

- 1) Belum adanya program usaha dan fasilitas seperti gedung atau bangunan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua sebagai kantor atau bangunan organisasi Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Keterbatasan Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Desa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 namun hanya mampu memberikan modal sebesar Rp. 20.000.000 untuk merealisasikan rencana Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua pada tahun 2020.



Fokus Penelitian:

Fokus pada penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu



Teori:

Peran Pemerintah Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010, 32) adalah sebagai berikut:

- 1. Regulator
- 2. Dinamisator
- 3. Fasilitator.

Output Penelitian:
Mendeskripsikan dan
menganalisis peran Pemerintah
Desa Jangkang Dua sebagai
regulator, dinamisator dan
fasilitator dalam pengembangan
Badan Usaha Milik Desa Harapan
Mandiri Lestari.

Sumber: Peneliti 2022

2.5. Pertanyaan Penelitian

Adapun subjek penelitian yang akan diberikan pertanyaan antara lain, sebagai berikut:

- Bapak Hamdani Selaku Kepala Desa Jangkang Dua dan penasehat Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua;
- 2) Bapak Ari Purwanto Selaku Sekretaris Desa Jangkang Dua;
- 3) Ibu Mistriana Selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Jangkang Dua;
- 4) Bapak Suyuti Selaku Ketua Pelaksana Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua;
- Bapak Purwito Selaku Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua.
- 6) Bapak Sarwadi Selaku Tokoh Masyarakat.
- 7) Ibu Irmawati Selaku Masyarakat.

Pertanyaan Penelitian:

- Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai regulator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua?
- 2) Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua?
- 3) Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua?